



P U T U S A N

Nomor 70 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama	:	MISRAN;
Tempat Lahir	:	Banda Aceh;
Umur / Tanggal Lahir	:	59 tahun/Tahun 1951
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Pancing I, Lingkungan XI, Kelu Mabar Hilir – Kecam Medan Deli;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak tetap;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa melakukan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan uraian singkat perkara sebagai berikut:

Tindak pidana menguasai tanah tanpa seizin dari yang berhak yang dilakukan oleh MISRAN, yang mana ANDI SUARDI ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan XI, Kelurahan Mabar Hilir - Kecamatan Medan Deli sesuai dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah dilegalisasi Nomor 593/681/VIII/MD/2008 tanggal 26 Agustus 2008 oleh Camat Medan Deli. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008, tanah dimaksud ditimbun oleh ANDI SUARDI, akan tetapi pada saat itu ANDI SUARDI dilarang oleh beberapa orang, di antaranya EKO SUDARMONO dan LAMHAR DOHAR PARULIAN GULTOM untuk melakukan penimbunan di atas tanah dimaksud atas permintaan dari MISRAN, yang mana dasar EKO SUDARMONO dan LAMHAR DOHAR PARULIAN GULTOM melarang ANDI SUARDI untuk menimbun tanah tersebut berdasarkan kuasa dari MISRAN selaku pemilik tanah tersebut, namun MISRAN tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 70 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Penyidik Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 07/Pid.C/2011/ PN.Mdn tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MISRAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai tanah tanpa izin yang berhak”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana melakukan kejahatan/pelanggaran sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa: ---Nihil---;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 22 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Januari 2013 dari Terpidana, yang memohon agar Putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merasa keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Ketua, dimana Pemohon telah didakwa melanggar Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960. Alasan keberatan Pemohon dikarenakan dasar dari Pelapor adalah Surat Keterangan Nomor 593/158 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mabar Hilir dan telah dilegislati oleh Camat Medan Deli Nomor 593/681/VIII/MD/2008, sementara Surat Keterangan Kepala Desa bukanlah dasar yang bisa digunakan sebagai alas hak kepemilikan tanah;



Bahwa setelah putusan pidana yang dijatuhkan, Pemohon menemukan bukti baru (*novum*) yang belum pernah dihadirkan di muka persidangan, jika objek *a quo* adalah tanah milik orang tua Pemohon yang bernama WONGSO WIJOYO (Almarhum), yakni Nomor SK. 7/HM/LR/1969 yang ditandatangani oleh Kepala Agraria Deli Serdang ANWAR RASJID;

Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut, maka perkara *a quo* bukanlah perkara pidana, akan tetapi perkara perdata tentang sengketa kepemilikan, yang mana penyelesaiannya haruslah dilakukan melalui peradilan perdata;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Terdakwa/Terpidana MISRAN melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 07/Pid.C/2011/PN.Mdn tanggal 4 Mei 2011;
- Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Bukti P-1, P-2 dan P-3, tidak dapat dijadikan *novum* dan bukti baru untuk mengubah keadaan putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut haruslah dibuktikan secara perdata terlebih dahulu untuk menilai kebenaran hukum atas kepemilikan bukti-bukti baru tersebut, karenanya sangat berdasar hukum untuk mengenyampingkan alasan Bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, permohonan peninjauan kembali harus diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan dalam perkara *a quo*, yang mengajukan peninjauan kembali adalah Kuasa Hukumnya, bukan Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 yang menyatakan bahwa “Permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir sendiri dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di persidangan, sedangkan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 70 PK/Pid/2013



ketidakhadirannya ternyata tidak disertai alasan-alasan yang sah dan tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali, sehingga permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 265 Ayat (2), (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak memenuhi syarat formil, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dan Terdana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **MISRA** tersebut tidak dapat diterima;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terdana sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2014** oleh Ketua Majelis beserta **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surachmat, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 70 PK/Pid/2013